



HUKUM ACARA  
**SENGKETA  
PEMILU**

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**

**Kata Sambutan**

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

HUKUM ACARA  
**SENGKETA  
PEMILU**  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**

Kata Sambutan  
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Muhammad Asrun

Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia/Muhammad Asrun  
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.  
xx, 224 hlm., 23 cm.  
Bibliografi: hlm. 213  
ISBN 978-623-231-482-5

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2713 RAJ

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

**HUKUM ACARA SENGKETA PEMILU MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Cetakan ke-1, Agustus 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Diah Safitri  
Setter : Feni Erwiana  
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:


Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-10956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.  
Bandung-40243, Jl. H. Kardi Timur No. 8 Komplek Kardi, Telp. 022-5208202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan  
Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan  
Blok A No. 60, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Maran Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar  
Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28254, Perum De' Diantra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai,  
Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmil Gg. Eka Rassa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan  
Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Somp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No.  
3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3852060. Bali, Jl. Imam Borjol Gg 100/V  
No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru,  
Langkapura, Hp. 081799047094.



## PRAKATA

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah atas selesainya penulisan buku yang berjudul: "*Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*". Buku ini ditulis hasil penelitian penulis selama menjalankan profesi Advokat dalam menangani dan mendampingi berbagai kasus yang berkaitan dengan sengketa pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pemilukada) di berbagai daerah di Indonesia.

Secara substansial materi muatan dalam buku ini dalam menganalisis beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan sengketa pemilukada yang sering kali terjadi sengketa dan akhirnya harus berperkara di MK. Praktik persidangan di MK itu sudah tentu menggunakan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai jalan terbaik sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial dan politik di antara pihak yang kalah dan menang.

Namun demikian, hasil keputusan MK itu dirasakan oleh pihak yang kalah dianggap tidak adil karena dianggap ada nuansa suap dari pihak yang menang. Hal ini mengakibatkan pascaputusan MK sering ditolak oleh pihak yang kalah sehingga menimbulkan konflik fisik yang berkepanjangan. Berdasarkan fenomena tersebut maka buku ini dianggap perlu oleh penulis untuk menjadi bahan pembelajaran bagi


para pihak yang berkepentingan terutama bagi para praktisi hukum, akademisi, penyelenggara pemilu/pemilukada, maupun masyarakat secara umum.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat memiliki pemahaman yang komprehensif atas jalannya sidang sengketa pemilu/pemilukada di MK.

Jakarta, 2 Juli 2020

Penulis,

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN PROF. DR. H. BIBIN RUBINI, M. PD.	v
KATA SAMBUTAN PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.	ix
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Yuridis Pemilu	14
C. Definisi Pilkada	16
<b>BAB 2 PENYELENGGARAAN DAN PENYELENGGARA PEMILU</b>	<b>19</b>
A. Landasan Filosofis Pemilu	19
B. Dasar Konstitusional Pemilu	26
C. Pemilihan Kepala Daerah	32
D. Penyelenggaraan Pemilu	43
E. Penyelenggara Pemilu	49
<b>BAB 3 KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>	<b>53</b>
A. Tentang KPU	53
B. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPU	58

C. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPU Provinsi	61
D. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota	63
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan	66
F. Pertanggungjawaban dan Pelaporan	67
<b>BAB 4 BADAN PENGAWAS PEMILU</b>	
A. Tentang Bawaslu	69
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu	72
C. Pelaksanaan Kewenangan	84
<b>BAB 5 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU</b>	
A. Tentang DKPP	87
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban DKPP	88
C. Pelaporan dan Persidangan Kode Etik	89
D. Pelaksanaan kewenangan	94
<b>BAB 6 MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>97</b>
A. Sistem Ketatanegaraan Indonesia	97
B. Wewenang dan Kewajiban MK	115
C. Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	147
D. Kebijakan Hukum dan Politik dalam Putusan MK	149
E. Perluasan Putusan	156
<b>BAB 7 KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>159</b>
A. Asas-asas Peradilan	159
B. Persidangan Mahkamah Konsitusi	175
C. Pihak-pihak dalam Sidang	184
D. <i>Error in Persona, Error in Objecto, dan Obscuur Libel</i>	187
E. Pembuktian	190
F. Putusan	195

G. Hukum Acara dan Akses Para Pencari Keadilan	206
H. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara	208

DAFTAR PUSTAKA	213
BIODATA PENULIS	221





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menganut prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus menganut prinsip kedaulatan hukum dan konsitusi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 1 ayat (3) disebutkan bawah "Negara Indonesia adalah negara hukum". UUD NRI Tahun 1945 menganur dua prinsip yairu kedaulatan rakyat dan negara hukum.

Implementasi kedua asas dalam Konstitusi, yaitu kedaulatan rakyat dan negara hukum tidak berjalan sendiri-sendiri. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bahwa seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga aspirasi rakyat yang beragam dapat diakomodasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum", merupakan satu kesatuan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.<sup>1</sup> Asas

<sup>1</sup>Baca Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, hlm. 65; Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 berkaitan dengan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.<sup>2</sup>

Negara hukum dikaitkan dengan prinsip demokrasi, maka negara hukum yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.<sup>3</sup>

Prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) telah membentuk satu paradigma bahwa Negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi). Kedua prinsip tersebut harus menjwai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum karena kedua prinsip tersebut saling berjaln berkelindan antara satu dan yang lain. Artinya, negara harus tetap menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak rakyat dalam bingkai negara hukum.<sup>4</sup>

Konsep negara hukum memiliki akar historis dalam perjuangan menegakkan demokrasi keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan

<sup>2</sup>Baca lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, hlm. 130. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur, yang melahirkan konsep kecurangan "Sistematis, Terstruktur, dan Masif".

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004), hlm 123-130.

<sup>4</sup>Baca lebih lanjut Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, hlm. 65-66.

satu napas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.<sup>5</sup> Sifat demokratis dari konsep negara hukum itu diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan di antara sesama rakyat dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat.<sup>6</sup> Dalam kaitan dengan operasionalisasi konsep negara hukum yang demokratis, tidak ada warga negara yang berada di atas hukum dan karenanya semua warga negara harus patuh pada hukum.<sup>7</sup>

Tentang makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan hubungannya dengan pemilihan umum, menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 yang kemudian dimasukkan dalam Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

“bahwa perihal “kedaulatan di tangan rakyat” telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan berada di tangan rakyat bermakna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi pemerintahan dan melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat serta membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan

<sup>5</sup>Baca antara lain Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1985), 1-2; Andi M. Asrun, “Perlindungan Hak-hak Warga Negara Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis” disampaikan pada Diskusi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kcsbang Kodya Jakarta pusat, Jakarta, 10 Agustus 2006; Andi M Asrun, *Dinamika Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2019), hlm. 1.

<sup>6</sup>Guillermo S. Santos, “The Rule of Law in Unconventional Warfare”, *Philippine Law Journal*, Number 3 (July 1965), 455.

<sup>7</sup>Teofisto T. Guingona, “Rule of Law and Democracy in the Philippines”, *Beatrice Gorawantschy, et.al., Op.Cit.*, 15.

Republik Indonesia. Dengan demikian, pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pejabat negara tertentu untuk menjalankan fungsi masing-masing, termasuk merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut".<sup>8</sup>

Salah satu pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta pemilihan kepala daerah. Pemilu dan pilkada mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas.<sup>9</sup> Pada hakikatnya, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara.<sup>10</sup> Pemilu adalah instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan.<sup>11</sup>

Warga negara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*). Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.<sup>12</sup>

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 (Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2009) hlm. 320. Baca juga Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) (Undang-Undang Pemilu), Penjelasan Umum.

<sup>9</sup>DKPP RI. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. (Jakarta: DKPP RI, 2015), hlm. 9.

<sup>10</sup>Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. 2016. hlm. 22.

<sup>11</sup>Penjelasan Umum UU Pemilu.

<sup>12</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35; Baca

Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.<sup>13</sup>

Meski demikian, hak pilih tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pengaturan dan pembatasan hak pilih harus dilakukan secara proporsional.

Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa:

“...., di satu sisi, hak pilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara proporsional. Proporsional dalam arti mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas”.<sup>14</sup>

lebih lanjut Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 hlm. 78-79. Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 berkaitan dengan hak menduduki jabatan publik (pemulihan hak politik eks anggota organisasi terlarang dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>13</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 76;

Pemilu yang jujur dan adil merupakan prasyarat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas untuk mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kredibilitas dan aksesibilitas kuat. Pemilu yang jujur dan adil akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat mayoritas. Hasil dari proses pemilu adalah adanya suara mayoritas. Dalam konsep *demokratische rechtsstaat's*, suara mayoritas tidak dimaksudkan untuk meniadakan prinsip dasar kedaulatan rakyat. Suara mayoritas tidak mencabut atau menggeser prinsip demokrasi ke arah oligarki. Untuk menghindari terjadinya tirani mayoritas atau tirani oligarki maka pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum.

Suara mayoritas tidak identik dengan kebenaran dan keadilan. Suara mayoritas tetap menentukan, meskipun pilihan kebijakan yang diputuskan tidak adil bagi golongan minoritas. Oleh sebab itu, demokrasi mayoritarian itu tidak boleh dibiarkan sendiri tanpa diimbangi dengan prinsip hak minoritas (*minority right*). Di sinilah letak pentingnya prinsip '*rule of law*' sebagai pengendali. Karena itu, biasa dikatakan bahwa demokrasi selalu harus diiringi oleh prinsip '*rule of law*'.

Sebagai contoh banyak sekali undang-undang yang dihasilkan melalui sistem dan mekanisme pengambilan keputusan mayoritas di parlemen, tetapi terbukti bertentangan dengan norma tertinggi yang dirumuskan dalam undang-undang dasar. Undang-undang demikian hasilnya harus diakui sebagai produk demokrasi yang sah. Akan tetapi, isinya belum tentu benar dan mencerminkan keadilan.

Bahkan, prosedur pembentukan dan materi undang-undang itu dapat dikatakan tidak identik dengan kebenaran konstitusional (*constitutional truth*) dan keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Karena itu, sebagai pengimbang atau pengendali, perlu diadakan mekanisme pengujian undang-undang. Di sinilah letak pentingnya prinsip '*rule of law*' sebagai pengendali. Karena itu, biasa dikatakan bahwa demokrasi selalu harus diiringi oleh prinsip '*rule of law*'.<sup>15</sup>

---

Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

<sup>15</sup>Baca lebih lanjut Jimly Asshiddiqie, "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Kemajemukan Berbangsa dan Bernegara", Makalah Disampaikan dalam rangka "*Gus Dur Memorial Lecture*", diselenggarakan oleh *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, di Jakarta, 15 Agustus 2011.

Dalam negara hukum yang demokratis<sup>16</sup> (*demokratische rechtsstaat*), hak-hak warga negara mendapat perlindungan dan pengembangan yang dijamin konstitusi. Tindakan hukum dan proses pengambilan keputusan pemerintahan harus dikontrol. Peraturan perundang-undangan (*wettelijke regels*) maupun peraturan kebijakan (*beleid regels*) merupakan produk pemerintahan yang harus mendapat kontrol dari masyarakat sejak dalam proses pembentukan maupun setelah diberlakukan. Model perwakilan dalam sistem demokrasi (*democratic representative*) di Indonesia tidak menutup peran masyarakat dalam memberi masukan dan melakukan kontrol. *Judicial review* adalah salah satu mekanisme kontrol warga negara terhadap pemerintahan (dalam arti luas). Dengan demikian, maka *judicial review* merupakan sarana mewujudkan negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*).<sup>17</sup>

Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) memberikan jaminan peran luas kepada warga negara dalam proses pemilihan, proses pembahasan keputusan, serta kontrol terhadap keputusan. Dalam konteks, pemilihan umum, jaminan perlindungan dan pengembangan hak warga negara dapat diwujudkan antara lain adalah penggunaan hak pilih untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (*right to be candidate*).

Instrumen hukum internasional mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan umum jujur dan jaminan hak warga negara dalam proses pemilihan umum. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, pada Pasal 21 menyatakan bahwa:

1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.* (Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas).

<sup>16</sup>Dari empat Konstitusi Indonesia, hanya UUD 1945 (sebelum amendemen) yang tidak menyebut secara eksplisi istilah "negara-hukum yang demokrasi". Dalam Konstitusi RIS dan UUD S 1950 istilah *negara-hukum yang demokrasi* ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan "*Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi*". Sementara UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tidak menyebut *negara hukum yang demokratis* melainkan *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Pernyataan *negara hukum yang demokratis* ditemukan dalam Pasal 28.

<sup>17</sup>Imam Subechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 54.

2. *Everyone has the right of equal access to public service in his country (Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.).*
3. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. (Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.).<sup>18</sup>*

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada Pasal 25 ditentukan bahwa setiap warga negara memunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan dan pembatasan yang tidak layak untuk : (a) untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan urusan-urusan umum publik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) Untuk memberikan suara dan dipilih dalam pemilihan umum secara berkala yang jujur berdasarkan hak pilih dan rahasia, yang menjamin pernyataan kehendak bebas dari para pemilih; (c) Untuk memasuki jabatan pemerintahan di bawah persyaratan umum yang sama di negaranya. Secara lengkap artikel 23 ICCPR menyebutkan bahwa:

*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*

- (a) *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- (b) *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*

<sup>18</sup>UN, Universal Declaration of Human Rights. Adopted by General Assembly Resolution 217 A(III) of 10 December 1948. Versi Indonesia diterjemahkan UDHR diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>



(c) *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*<sup>19</sup>

Di Indonesia, selain UUD NRI Tahun 1945, hak politik warga negara hak pilih untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (*right to be candidate*) diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dengan ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial);

Kendatipun tidak ada ukuran demokratisasinya suatu pemilihan, hakikat demokrasi yang menghendaki terlibanya sebanyak mungkin peran serta rakyat dalam pengambilan keputusan politik Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya adalah manifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telah mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang akan diberlakukan bagi dirinya. Peran serta atau partisipasi rakyat yang seluas-luasnya itu tidak semata-mata diukur dari seberapa besar keterlibatan rakyat (yang telah mempunyai hak pilih) dalam menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*) melainkan juga dari partisipasi mereka dalam menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (*right to be candidate*).<sup>20</sup>

Pada sisi lain, sebagai amanat konstitusi, negara terutama pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

<sup>19</sup>UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976 (United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171).

<sup>20</sup>Baca lebih lanjut Pertimbangan hukum Putusan No. 60/PUU-XIII/2015.

Secara praktis, definisi yuridis dari pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>21</sup>

Implementasi demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan memilih anggota DPRD, tetapi juga dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yaitu gubernur, bupati dan walikota secara langsung. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan Amanat UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur enam asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil. Dari enam asas pemilu tersebut, asas jujur dan asas adil merupakan dua asas fundamental penyelenggaraan pemilu karena keabsahan dan legitimasi pemilu akan sangat bergantung

<sup>21</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu.

pada sejauh mana pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Tanpa proses yang jujur dan adil, hasil pemilu sangat mungkin akan mendapat penolakan berbagai pihak dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu tidak mendapatkan legitimasi yang memadai dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.<sup>22</sup>

Dasar konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung selain sandarkan pada Pasal 22E ayat (2) juga didasarkan pada ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang (Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selain sandarkan pada Pasal 22E ayat (2) juga diatur pada Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*".

Pemilihan Umum anggota DPD diatur pada Pasal 22C ayat (1) yang berbunyi "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*".

Pemilihan Umum anggota DPR dan DPR selain diatur dalam Pasal 22E ayat (2), Pasal 19 ayat (1) (Pemilihan anggota DPR), dan Pasal 22C ayat (1) (Pemilihan Umum anggota DPD) juga diatur pada Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang*".

Sementara itu, Pemilihan anggota DPRD diatur pada Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*".

Ketentuan pasal-pasal konstitusi di atas merupakan norma dasar dalam secara jelas tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Penyelenggaraan pemilihan

<sup>22</sup>Baca lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 76.

umum diatur pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, sedangkan pemilihan kepala daerah diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".

Untuk menjalankan amanah konstitusi, dikeluarkan undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yaitu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sementara itu, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (pilkada) diselenggarakan berdasarkan UU Pemerintah Daerah<sup>23</sup> dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015<sup>24</sup> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014<sup>25</sup> tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana, telah diubah berdasarkan, UU No. 8 Tahun 2015<sup>26</sup> dan UU No. 10 Tahun 2016<sup>27</sup> tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Undang-Undang Pilkada). Undang-undang pemilu dan pilkada mengatur tahapan proses pemilihan dan penyelesaian jika terjadi permasalahan hukum yang timbul pada masa sebelum pemungutan

<sup>23</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

<sup>24</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

<sup>25</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

<sup>26</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

<sup>27</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

suara, pada saat pemungutan suara, maupun pascapemungutan suara. Secara umum permasalahan hukum yang timbul dalam proses pemilu adalah Pelanggaran Pemilu (pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu), sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu tindak pidana pemilu.

Salah satu permasalahan hukum yang timbul dalam tahap pemilu pascapemungutan suara adalah perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada sendiri mengalami dinamika dalam konteks perdebatan ilmiah akademis, proses legislasi, maupun dalam praktik peradilan. Khusus berkaitan dengan Pilkada, dinamika tidak dapat dilepaskan dari dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 dan putusan nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-II/2004 secara substansial membatalkan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD dan menjadi dasar pergeseran paradigma yang semula Pilkada sebagai rezim pemerintah daerah menjadi Rezim Pemilihan Umum. Atas paradigma ini, pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) membuat kebijakan perselisihan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi, berdasarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, mengembalikan paradigma pilkada menjadi rezim pemerintah daerah bukan lagi rezim pemilu nasional. Dampak dari pergeseran paradigma demikian berimbas pada kewenangan mengadili dari pengadilan mana yang akan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada. Sebagai rezim pemilu, sengketa perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai rezim pemerintah daerah, sengketa perselisihan hasil pilkada bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya atau melalui pengadilan khusus.

Pasca putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, lahir UU Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota No. 22/2014 yang kemudian dicabut dan diganti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam perjalanannya UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan UU No. 10/2016 tentang perubahan kedua UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dibentuk peradilan khusus pemilu untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada. Sebelum peradilan khusus pemilu dibentuk, untuk sementara sengketa perolehan suara hasil pilkada menjadi kewenangan MK.

Berbeda dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang mengalami dinamika, penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD menjadi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi karena merupakan amanah UUD NRI. Berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Untuk menjalankan ketentuan Konstitusi dan undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan yang berkaitan dengan hukum acara. Pasal 86 UU MK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam Penjelasan Pasal 86 dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara.

Ketentuan Pasal 86 UU MK menjadi dasar bagi MK untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk hukum acara penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu dan pilkada.

## **B. Definisi Yuridis Pemilu**

Secara jelas UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang Pemilu pada Pasal 22E yang intinya adalah pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan Pasal 22E tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) yang menyebutkan bahwa *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*, Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*, Pasal 22C ayat (1) yang berbunyi, *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*. Dan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*.

Tidak ada perdebatan tafsir ketentuan UUD tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPR, pemilihan Anggota DPD, dan Pemilihan Anggota DPRD dilakukan melalui pemilu. Dalam penulisan buku ini, akan menggunakan definisi yang diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu yang memberikan pengertian Pemilu adalah:

Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>28</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu tersebut juga digunakan dalam PMK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PMK No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>28</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu.

### C. Definisi Pilkada

Istilah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara eksplisit tidak dikenal dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hal demikian berbeda dengan penyebutan istilah pemilu yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelum.

Begitu juga dalam UU tentang Pemerintah Daerah dan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak ditemukan definisi yuridis tentang istilah *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Pasal 1 angka 1 UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mendefinisikan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015, *nomenclature* Perpu adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 1 angka 1 juga menggunakan istilah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpu 1 Tahun 2014, denifisi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah sebagai berikut: *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.*

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015, istilah tersebut kemudian diubah menjadi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 mendefinisikan bahwa:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut



Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu PMK No. 5/2017, PMK No. 6/2017, PMK No. 7/2017, PMK No. 8/2017, pada Pasal 1 mendefinisikan:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

Dari ketentuan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di atas dapat dijelaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah *Gubernur, Bupati, serta Walikota dipilih secara demokratis*. Undang-Undang dan PMK menggunakan istilah *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.

Meski demikian, tidak berarti bahwa istilah *pemilihan kepala daerah* tidak digunakan. Berbagai peraturan perundang-undangan tetap menggunakan istilah pemilihan kepala daerah, seperti dalam Penjelasan Umum UU No. 9 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa:

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur *pemilihan kepala daerah* dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Penggunaan istilah *pemilihan kepala daerah* juga ditemukan antara lain dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan, bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk *menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah*. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dari berapa penggunaan peristilahan seperti pada uraian di atas, penggunaan istilah *pemilihan kepala daerah* merujuk dan memiliki makna yang sama dengan penggunaan istilah *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota* atau istilah *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.

Selain istilah tersebut, sejalan kebijakan hukum legislasi berkaitan dengan pilkada, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004, pilkada dimasukkan menjadi rezim pemilu sehingga istilah yang digunakan adalah istilah *pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada)*. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum secara resmi menggunakan istilah *Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* atau disingkat *Pemilukada*. Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa *Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Dari uraian tersebut di atas dalam penulisan buku ini, istilah pemilihan kepala daerah digunakan dan memiliki makna yang sama dengan istilah *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota* atau istilah *Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota*.

Selain istilah tersebut, dalam konteks tertentu, pada rentang waktu 2004 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 hingga adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 istilah yang digunakan adalah pemilihan umum kepala daerah atau *pemilukada*. Dengan demikian, dalam penulisan buku ini, beberapa uraian yang menggunakan istilah *pemilukada* tidak dapat dielakkan karena berkaitan dengan isi putusan, norma peraturan perundang-undangan, atau praktik pilkada pada masa itu. Sehingga penggunaan istilah *pemilukada*, dapat dimaknai atau semakna dengan istilah *pilkada* atau *pemilihan gubernur, bupati, dan walikota*. Penggunaan istilah di sini harus dilepaskan dari perbedaan dan perdebatan akademis, praktik peradilan dan legislasi tentang pemilihan kepala daerah sebagai rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. "Sekelumit Tinjauan Tentang Hubungan Antara Asas Audi Et Alteram Partem Dengan Asas-Asas Lainnya Dalam Hukum Acara Perdata", Hukum dan Pembangunan.
- Anwar, Chairul. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Asrun, Andi Muhammad, *Dinamika Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2019.
- , "Perlindungan Hak-Hak Warga Negara Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis" Diskusi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keshang Kodya Jakarta pusat, Jakarta, 10 Agustus 2006.
- , *Dinamika Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2019.
- , *Keadilan Substantoif, Cet.2, Edisi Revisi* Jakarta: PPH, 2015.
- , *Keadilan Substantif Dari Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, Jakarta, Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015.
- , "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945 Sebagai Upaya Memperkuat Cita Negara Hukum", Makalah dipresentasikan dalam Seminar *Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, yang diselenggarakan oleh MGMP PKn-PPKn-Tata Negara di Jakarta. 10 Maret 2005.

- , "Perselisihan Sengketa Pemilu Sebagai Saluran Frustrasi Sosial", *Diskusi Sengketa Pemilu* di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 5 Juni 2004
- Asshiddiqie, Jimly, "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Kemajemukan Berbangsa Dan Bernegara", Makalah Disampaikan dalam rangka "Gus Dur Memorial Lecture", diselenggarakan oleh *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, di Jakarta, 15 Agustus 2011.
- , "Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum", Makalah disampaikan forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 19. Lebih jauh baca J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol 1, Clarendon Press, Oxford, 1901.
- , *Hukum Tata Negara, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Sebagaimana dikutip dari Herbert Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, 3<sup>rd</sup> edition, Wien: Manz, 2003.
- , "Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia", Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, di Jakarta, 7 September 2004.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- , *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: Konpress, 2005.

- , Pengantar Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005.
- Attamimi, A. Hamid S. *Pancasila: Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Tulisan yang muat dalam “Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” disunting Oetoyo Oesman dan Allian, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Bahar, Salafroedin, dkk (penyunting), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, Minn.: West Group, 1991.
- Central Council of the International Association of Judges in Taipei, *The Universal Charter of The Judge* (Taiwan) on November 17, 1999.
- C.F Strong, *Moderen Political Constitutions, an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, revised edition*. London: Sidgwick and Jackson Limited, 1952.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta DKPP RI. 2015.
- Effendi Lotulung, Paulus. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Guingona, Teofisto T. “Rule of Law and Democracy in the Philipines,” Beatrice Gorawantschy, et.al.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, renewed edition (New York: Russell and Russell, 1973); Kelsen, Hans, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second Revised and Enlarged German Edition, Translated by: Max Knight, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967.
- International Covenant On Civil And Political Rights* berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558.

- Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 4, hlm. 657-708, Syukri Asy'ari *et.al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012).
- Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 4, hlm. 657-708, Syukri Asy'ari *et.al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012).
- Klug, Heinz, "Postcolonial Collages: Distributions of Power and Constitutional Models: With Special Reference to South Africa", dalam *Journal International Sociology*, edisi March 2003, Vol 18 (1).
- Komisi Hukum Nasional, Laporan Penelitian *Evaluasi Terhadap Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, 2010.
- Luhut M.P. Pangaribuan, "'Impeachment', Pranata untuk Memproses Presiden", *Kompas*, edisi Senin, 19 Februari 2001 dalam MKRI dan Konrad Adenauer Stiftung, Laporan Penelitian: "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" *Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung*, Jakarta, 2005.
- M.Soma Karya Mahadir/Winandriyo Kun A/mh, "Manfaatkan Video Conference, KIP Apresiasi Keterbukaan MK" <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10170> diakses 19 Maret 2020.
- Mahkamah Konstitusi RI. 2009. *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*. Jakarta, 29 Desember 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2002.
- , *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, 2013.
- , *Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006).
- , Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=4> diakses pada 12 Mei 2019.
- , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.

- , Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi, 2003 – 2009, Jakarta, 2009.
- , “Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2009, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- , “Mekanisme *Impeachment* dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” *Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung*, Jakarta, 2005.
- , Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4>, diakses pada 12 Mei 2019.
- , Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010”. Jakarta, 29 Desember 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mohamad Faiz, Pan. “Relevansi Doktrin Negative Legislator”, Artikel dimuat dalam *Kolom Opini Majalah Konstitusi No. 108 Februari 2016*. MPR RI, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
- Notonagoro, O. Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)”, Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga I, 10 November 1955.
- , *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1974.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008).
- Prasetyo, Teguh. *Filsafat Pemilu*, Bandung: Penerbit Nusa Media dan DKPP RI. 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, M Sastrapradedja, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th, Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

———, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

———, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

———, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

———, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

———, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 35 Tahun 1999, Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 147, TLN No. 3879.



- \_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234, Pasal 7, Pasal 2, dan Penjelasan.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004*, UU No. 25 Tahun 2000, LN No. 206 Tahun 2000.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, UU No. 22 Tahun 2004, LNRI No. 89, TLN No. 4415.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Keptaiaan, Perpres Nomor 7 Tahun 1959.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, Perpres Nomor 25 Tahun 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 1960.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076).
- Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 2011, Penjelasan Pasal 10 Ayat (1).
- Sanit, Arbit. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali. 1985.
- Santos, Guillermo S. 1965. "The Rule of Law in Unconventional Warfare", *Philippine Law Journal*, Number 3 (July 1965).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.
- Sourdin, T. M., & Burstyn, N. (2014). Justice delayed is justice denied. *Victoria University Law and Justice Journal*, 4(1).
- Subechi, Imam. *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Subekti, Imam. *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

---

United Nation. 1948. Universal Declaration of Human Rights. Adopted by General Assembly Resolution 217 A(III) of 10 December 1948. Versi indonesia diterjemahkan UDHR diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>

———. 1966. General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976 (United Nations, Treaty Series, vol. 999,).